



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA**



Nomor : 1675/UMA'12/X/2019
Nomor : 3133/unwar/PO-15/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Ir. Zulheri Noer MP : Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Medan Area, berkedudukan di Jalan Kolam No. 1 Medan Estate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. : Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24, Sumerta Klod, Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Universitas Medan Area dengan Universitas Warmadewa dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Bidang Ketenagaan/Sumber daya Manusia
5. Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Warmadewa dan Universitas Medan Area.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2(dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Universitas Medan Area

Wakil Rektor Bidang Kerjasama,



Dr. Ir. Zulheri Noer MP

PIHAK KEDUA

Universitas Warmadewa

Rektor,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.